



**PENETAPAN**  
Nomor 148/Pdt.Bth/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

**Yuliaty**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK 3402125608490001, Lahir di Klaten pada tanggal 16 Agustus 1949, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Harjuno JG V 407 F, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putu Indrawan Ariadi, S.H., M.H., Yanwar David H. Siregar, SH., Advokat-advokat yang berkantor di "**PUTU INDRAWAN ARIADI, S.H., M.H. & REKAN**" yang beralamat kantor di Jalan Jalan Padang Indah Raya No. 1-Z, Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Bali, 082146364972. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan;**

**melawan:**

**Lie Herman Trisna**, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kapten Regug No. 3 Kota Denpasar, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Suryatin Lijaya, SH., Nyoman Putra, SH., Ida Bagus Trisna Wisesa, SH., Made Tio Prasetya Saputra SH., I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, SH., MH, Kesemuanya advokat berkantor di Jalan Serma Kawi No. 11 Denpasar berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Februari 2022 Nomor 602/Daf/2022, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Penyita I;**

**Lie Tony Mulyadi**, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kapten Regug No. 3 Kota Denpasar, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Suryatin Lijaya, SH., Nyoman Putra, SH., Ida Bagus Trisna Wisesa, SH., Made Tio Prasetya Saputra SH., I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, SH., MH, Kesemuanya advokat berkantor di Jalan Serma Kawi No. 11 Denpasar berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Februari 2022 Nomor 602/Daf/2022, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Penyita II;**

*Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.Bth/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ni Wayan Ripen**, Perempuan, bertempat tinggal di Banjar Wijaya Kusuma, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita I**;

**I Wayan Sureg**, Laki-laki, bertempat tinggal di Banjar Wijaya Kusuma, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita II**;

**I Made Suka**, Laki-laki, bertempat tinggal di Banjar Wijaya Kusuma, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita III**;

**I Nyoman Nuada**, Laki-laki, bertempat tinggal di Banjar Wijaya Kusuma, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita IV**;

**I Ketut Sukarta**, Laki-laki, bertempat tinggal di Banjar Wijaya Kusuma, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 148/Pdt.Bth/2022/PN Dps, tertanggal 7 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 148/Pdt.Bth/2022/PN Dps, tertanggal 8 Februari 2022 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

Setelah membaca surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Agustus 2022 dengan agenda sidang saksi dari Pelawan yang dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan Penyita I dan Kuasa Terlawan Penyita II dan tanpa dihadiri oleh Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II, Terlawan Tersita III, Terlawan Tersita IV, dan Terlawan Tersita V dimana Kuasa Pelawan mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis perkara Perlawanan Nomor 148/Pdt.Bth/2022/PN Dps sebagaimana surat permohonan tertanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan mengacu pada Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv");

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah dalam tahap jawab-jinawab, maka sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv permohonan pencabutan tersebut memerlukan persetujuan dari Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.Bth/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan perlawanan tersebut Kuasa Terlawan Penyita I dan Kuasa Terlawan Penyita II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II, Terlawan Tersita III, Terlawan Tersita IV, dan Terlawan Tersita V tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya dipersidangan, sehingga majelis menilai tidak memerlukan tanggapan pihak tersebut terhadap pencabutan perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan perlawanan yang dimohonkan oleh Kuasa Pelawan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perlawanan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 148/Pdt.Bth/2022/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Pelawan dikabulkan maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pelawan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan bahwa perkara Perlawanan Nomor 148/Pdt.Bth/2022/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perlawanan Nomor 148/Pdt.Bth/2022/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp5.840.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal, 24 Agustus 2022 oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H., dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Punetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH., Panitera Pengganti pada

*Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.Bth/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan Penyita I, Kuasa Terlawan Penyita II tanpa hadirnya Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II, Terlawan Tersita III, Terlawan Tersita IV, Terlawan Tersita V;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	5.625.000,00
4. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	35.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp.	80.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. <u>Biaya Meterai .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah : ..... Rp. 5.840.000,00

(lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.Bth/2022/PN Dps